



**KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP ANTISIPASI
PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM KERUSAKAN LINGKUNGAN
LAUT DI KABUPATEN INDRAMAYU DALAM
REZIM SENTRALISASI**

Saeful Kholik

Universitas Wiralodra

Email : saefulkholik21@gmail.com

ABSTRACT

One of the impacts of climate change in Indonesia is rising sea levels. For example, in Indramayu Regency which increases sea surface temperatures which result in damage to the marine and coastal environment. There is a need to control climate change adaptation, local governments that have the authority to set authoritative policies are considered capable of solving problems. However, the paradigm shift of the system from decentralization to centralization is an obstacle in harmonizing climate change control programs. Therefore, the findings in the results of this study return the authoritative authority of local governments. The research method used is Juridical-Normative, which is a procedure for scientific research in order to find a validity based on logic and scientific philosophy from the normative side. The results of the study prove that for the effectiveness of climate change control, there needs to be a role for the government to ensure the integration of government program authority from the central to the regional level. Also, harmonization of programs for climate change control can be through the effectiveness of local government authority, focusing on the UNFCCC and reducing gas emissions, carbon dioxide.

Keywords: Authority, Environment, Region, Climate

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan salah satu tujuan untuk memajukan kesejahteraan umum. Dalam mewujudkannya, dengan keikutsertaan dalam menyukseskan pembangunan nasional yang telah tercantum dalam sistem perencanaan pembangunan nasional (SPPN) yang berlandaskan Undang-Undang Nomor Nomor 25 Tahun 2004 yang memiliki kewenangan untuk mengatur seluruh sistem perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka pendek maupun tahunan agar dapat dilaksanakan, diimplementasikan dalam sistem pemerintahan dari pusat sampai daerah¹. Salah satu tujuan dari SPPN ini adalah merupakan pedoman dasar terhadap arah kebijakan

¹ Lumettu Jegiftha, Ronny Gosal, Sarah Sambiran, “Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Kabupaten Kepulauan Talaud”, Jurnal Eksekutif Jurusan Ilmu Pemerintahan Volume 1 No. 1 Tahun 2018, hlm 1.



negara dalam melaksanakan ide, cita dan gagasan terhadap menjamin perlindungan hak-hak warga negara dibidang yang telah ditentukan.

Konsepsi dasar diperlukanya SPPN adalah terletak pada terjadinya rezim perubahan politik terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang mengakibatkan terjadinya beberapa perubahan dalam arah dan tujuan pengelolaan pembangunan, antara lain dengan tidak diberlakukannya Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai landasan dalam penyusunan pembangunan nasional. Oleh karena itu, perlu adanya perencanaan pembangunan jangka panjang nasional sebagai suatu arah dan prioritas pembangunan secara komprehensif yang akan dilakukan dalam program-program secara bertahap untuk mewujudkannya masyarakat yang adil dan Makmur seasya dengan amanat konstitusi bangsa Indonesia².

Di tetapkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 adalah untuk: (a) mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan nasional, (b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah, (c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, (d) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan, dan (e) mengoptimalkan partisipasi masyarakat³.

Pembangunan Nasional disuatu sisi yang telah dilaksanakan telah mewujudkan kemajuan pada berbagai bidang kehidupan masyarakat, yang meliputi bidang sosial budaya, kehidupan beragama, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, politik, pertahanan, hukum dan aparatur, pembangunan wilayah dan tata ruang. Namun di sisi lain, perkembangan ilmu dan teknologi terutama dalam proses pembangunan secara tidak langsung telah memacu peningkatan dan pemanfaatan sumber daya alam sehingga memulai mengganggu tata kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya⁴.

² Lihat Landasan Filosofi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33.

³ Lihat Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

⁴ Maret Priyanta, Pengelolaan Hutan Berkelanjutan Dalam kerangka pembaharuan sistem hukum lingkungan dan penataan ruang berbasis perubahan iklim, Disertasi UNPAD, 2017, hlm 5.



Salah satu dampak pembangunan yang harus dihadapi saat ini adalah pemanasan global yang tidak hanya berdampak pada bangsa Indonesia, namun berdampak kepada seluruh umat manusia. Pemanasan global yang menaikkan suhu permukaan bumi sebagai salah satu penyebab terjadinya perubahan iklim. Dampak perubahan iklim antara lain adalah turunya produksi pangan, terganggunya ketersediaan air, tersebarnya berbagai hama dan penyakit tanaman serta penyakit manusia, naiknya permukaan laut, tenggeamnya pulau-pulau kecil, dan punahnya keanekaragaman hayati⁵.

Perubahan iklim yang berdampak kepada keberlangsungan lingkungan hidup dapat terlihat naiknya air permukaan laut. Menurut analisis kenaikan muka air laut dan proyeksi ICCSR (2010), kenaikan muka air laut di wilayah selatan Jawa berkisar antara 0.2 cm hingga 0.4 cm per tahun. Kenaikan muka air laut pada tahun 2030 akan mencapai 6 cm hingga 30 cm di kawasan Indonesia. Pada tahun 2050, kenaikan muka air laut mencapai 10 cm hingga 50 cm sedangkan pada tahun 2080 akan mencapai 16 cm hingga 80 cm. Dampak dari naiknya muka laut ini adalah hilangnya lahan (*land loss*) yang akan diikuti oleh kerugian baik fisik maupun ekonomi di wilayah itu⁶. Tidak terkecuali dengan laut daerah Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat yang terdampak perubahan iklim. Hal ini dapat dibuktikan dengan naiknya permukaan air, sehingga berdampak dan merusak lingkungan dan infrastruktur sekitar⁷. Melihat dampak yang tidak sebelah mata. Maka, perlu adanya peranan pemerintah daerah yang memiliki aksesibilitas yang memiliki kewenangan dalam mengendalikan pengelolaan lingkungan, khususnya dalam perubahan iklim di tingkat daerah.

Namun, perubahan rezim dalam kewenangan pengelolaan lingkungan laut telah diperlihatkan pada sistem pemerintahan daerah. Sistem pengelolaan kewenangan laut yang semula terdesentralisasi mengalami perubahan terhadap sentralisasi. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah telah dinyatakan tidak adanya kewenangan pemerintah daerah atau kabupaten kota dalam melaksanakan pengelolaan laut.

⁵ Idem, Lihat pula Penjelasan umum, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Lihat Pula Maret Priyanta, dkk, *Kebijaksanaan Tentang Perubahan Iklim Di Jawa Barat Dalam Pembangunan Berkelanjutan*, Jurnal Sosiohumaniora, Volume, 14 No. 3 November 2012, hlm 248.

⁶ Bambang Dwi Dasanto, *Dampak Perubahan Iklim Terhadap Kenaikan Muka Air Laut Di Wilayah Pesisir Pangandaran*, Jurnal Risalah Kebijakan Pertanian Dan Lingkungan Vol. 9 No. 2 Agustus 2022, hlm 84.

⁷ Bambang Dwi Dasanto, *Penilaian Dampak Kenaikan Permukaan Laut Pada Wilayah Panta: Studi Kasus Kabupaten Indramayu*, Jurnal Hidrosfir Indonesia, Vol.5 No.2 Agustus, 2010, hlm 47.



Hal inilah menimbulkan konflik kewenangan dan mempersulit aksesibilitas pengendalian perubahan iklim di daerah.

II. IDENTIFIKASI MASALAH

Perubahan iklim merupakan isu dan realitas yang sedang terjadi, dampak dari perubahan iklim memang sangat diraskan khususnya terhadap kenaikan permukaan laut, perlu adanya kebijakan dan ketegasan pemerintah pusat dan daerah dalam memainkan peran kewenangannya. Oleh karena itu, dalam artikel ini dapat difokuskan terhadap identifikasi masalah antara lain:

1. Bagaimanakah kewenangan kabupaten atau kota dalam antisipasi perubahan iklim kerusakan lingkungan laut di kabupaten indramayu dalam rezim sentralisasi?
2. Bagaimanakah harmonisasi program pengendalian adaptasi dalam menangani permasalahan perubahan iklim.

III. METODE

Metode penelitian adalah sebuah cara yang digunakan dalam menganalisis permasalahan penelitian melalui pendekatan-pendekatan yang disesuaikan dengan outcome dari sebuah penelitian. Dalam penelitian ini digunakan metode Yuridis-Normatif, yaitu suatu tata cara penelitian ilmiah agar menemukan suatu keabsahan yang berlandaskan logika dan filosofi keilmuan dari sisi normatifnya. Namun tidak hanya dari sisi normative saja akan tetapi dari sisi kehidupan sosial.⁸ Termasuk dalam kaitkan aturan kewenangan pemerintah daerah terhadap perubahan iklim yang dapat mempengaruhi pola tangka laku kehidupan manusia baik jangka Panjang ataupun jangka pendek. Oleh karena itu, dalam pengelolaan data yrudis normatif ini dapat dimuai dari permasalahan sosial huku yang memebntuk suatu peristiwa hukum yang kemudian dikaji dan dianalisis melalui norma, asas, sosial dan aturan (hukum positif)⁹.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kewenangan kabupaten atau kota dalam antisipasi perubahan iklim kerusakan lingkungan laut di kabupaten Indramayu dalam rezim sentraliasi

⁸ Johnny Ibrahim, “*Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*”, Bayumedia, Malang, 2013, hlm. 57.

⁹ Peter Mahmud, “*Penelitian Hukum*”, Prenadamedia Group, Jakarta, 2005, hlm. 42-56.



Berdasarkan laporan *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) perubahan iklim merupakan salah satu dampak pembangunan yang tidak dipikirkan sebelumnya dalam perencanaan pembangunan. Aktivitas atau kegiatan manusia diduga sebagai salah satu penyebab yang mempercepat terjadinya perubahan iklim sejak 50 tahun terakhir. Berdasarkan *summary for policymakers* IPCC, 2013 dinyatakan bahwa:

*The atmospheric concentrations of carbon dioxide, methane, and nitrous oxide have increased to levels unprecedented in at least the last 800.000 years. Carbon dioxide concentrations have increased by 40% since pre-industrial times, primarily from fossil fuel emissions and secondarily from net land use change emissions. The ocean has absorbed 30% of the emitted anthropogenic carbon dioxide, causing ocean acidification*¹⁰.

Berkaitan dengan itu, pada tahun 1992, dalam konferensi Rio de Janeiro (Earth Summit) perjanjian internasional sebagai dalam bentuk tertulis, dalam skema *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) disepakati serta dibuka untuk penandatanganan dan Indonesia pada tahun 1994 telah melakukan ratifikasi, sehingga perjanjian tentang perubahan iklim tersebut telah menambah perangkat hukum nasional Indonesia. Ratifikasi harus dilakukan mengingat Indonesia menganut sistem dualisme, dimana aliran ini bersumber dari teori bahwa daya ikat hukum internasional bersumber pada kemauan negara, hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem atau perangkat hukum yang terpisah satu dengan yang lain¹¹.

Ratifikasi UNFCCC menunjukkan pada masyarakat internasional bahwa Indonesia turut berperan serta aktif serta bertanggung jawab terhadap masalah lingkungan global dan pembangunan berkelanjutan, serta membuka Kerjasama dan pertukaran informasi ilmiah dan teknologi berkenaan dengan permasalahan perubahan iklim. Salah satu perjanjian internasional sebagai tindak lanjut UNFCCC sebagai kerangka kerja dalam perubahan iklim, disepakatilah *Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change* pada tahun 1997. Indonesia berkomitmen dengan melakukan pengesahan pada Protokol Kyoto, yang pada intinya disepakati bahwa Indonesia mengadopsi protokol tersebut sebagai hukum nasional untuk dijabarkan dalam peraturan dan kelembagaan¹².

¹⁰ Loc.Cit, Maret Priyanta, hlm. 6.

¹¹ Ibid, hlm. 7, lihat pula Mochtar Kusumaatmaja dan Etty R Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, 2003, hlm 57-58.

¹² Idem, hlm. 8.



Diratifikasinya undang-undang republik Indonesia nomor 6 tahun 1994 tentang pengesahan *united nations framework convention on climate change* (konvensi kerangka kerja perserikatan bangsa-bangsa mengenai perubahan iklim), menggambarkan pentingnya dalam melindungi dan mencegah kerusakan lingkungan dampak dari perubahan iklim berpengaruh terhadap tata kelola kewenangan pemerintah daerah dalam turut serta menjaga dan melestarikan atau merhabilitasi terhadap kerusakan lingkungan, khususnya lingkungan ruang laut yang terdampak¹³.

Permasalahan kewenangan daerah terhadap tanggungjawab pengelolaan dan perlindungan lingkungan laut yang bersumber pada perubahan iklim memberikan permasalahan terhadap tumpang tindih dalam sistem sentralisasi tata kelola pemerintahan. Ruang laut merupakan salah satu sektor yang senagaian kewenangan pengelolaannya telah diserahkan kepada pusat. Rezim sentralisasi ini semakin mempersulit kejelasan kewenangan terhadap pemerintah daerah dalam pengelolaan atau adaptasi perubahan iklim¹⁴. Tidak terkecuali daerah wilayah pesisir dan laut terdampak perubahan iklim seperti Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat, salah satu dampak tersebut adalah naiknya permukaan air laut. Sehingga, menyebabkan kerusakan Kawasan wilayah pesisir, laut dan pemukiman warga setempat¹⁵.

Meningkatnya permukaan air laut berdampak pada menyusutnya lahan pertanian dekat pantai, terutama lahan pertanian yang terletak di dataran rendah sepanjang pantai. Disamping itu, bahaya rob juga diperkirakan akan semakin sering terjadi yang akan diikuti oleh meningkatnya salinitas air tanah akibat meningkatnya intrusi air laut, yang diketahui akan berpengaruh pada penurunan produktivitas tanaman. Hal yang sama juga akan dialami oleh sektor perikanan, dimana Indramayu berkontribusi lebih dari 35% untuk Jawa Barat. Terdapat 22.000 ha tambak di sepanjang garis pantai (147 km) namun lebih dari 42 km kawasan terkena abrasi. Kenaikan muka air laut 50 cm saja di tahun 2100, diperkirakan 745 ha wilayah Indramayu akan terendam, sehingga produksi perikanan

¹³ Lihat penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Tentang Pengesahan *United Nations Framework Convention on Climate Change* (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim

¹⁴ <https://theconversation.com/empat-tantangan-pemerintah-daerah-dalam-menjalankan-program-lingkungan-dan-pengendalian-perubahan-iklim-172852> Diakses pada tanggal 28 Maret 2023, Pukul 23.20 Wib


¹⁵ Loc. Cit, Bambang Dwi Dasanto, hlm. 45.



tentunya akan berkurang. Kehilangan produksi akibat berkurangnya luas lahan dan meningkatnya salinitas di Jawa Barat tertinggi dari provinsi lain¹⁶.

Berdasarkan data tersebut, perlu adanya kewenangan pemerintah daerah terhadap pengendalian antisipasi perubahan iklim kerusakan lingkungan laut yang selaras antara pemerintah pusat dan daerah melalui proses iterative, koordinatif, sinergis dan integrative yang dapat tergambar sebagai berikut:

Konsepsi keterpaduan kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam pengendalian antisipasi perubahan iklim kerusakan lingkungan laut.



Dirumuskan oleh penulis, Berdasarkan pandangan DITJEN PPI, Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia, 2023¹⁷.

Pelaksanaan kelembagaan LHK dapat mempertimbangkan nature dari beberapa pengendalian dalam perubahan iklim, melaksanakan sataun fungsi dari implementasi koordinasi lingkungan dari pusat ke daerah, sinergitas, integrasi, monitoring, pelaporan dan verivikasi pelaksanaan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Sebagai *National Focal Point* (NFP) UNFCCC (*United Nations Framework Convention on Climate Change*), dalam skema gambar diatas memasukan pengendalian perubahan iklim ditingkat nasionat dan daerah, serta ditingkat internasional, yang merupakan sebuah proses yang terus menerus

¹⁶ Rencana Aks Daerah Adaptasi Perubahan Iklim Kabupaten Indramayu, *Center of Climate Risk And Opportunity Management Southesat Asia And Pasific Institute For Research And Community Service Bogor Aglicultural University*, Bogor, hlm. 9.

¹⁷ <https://ditjenppi.menlhk.go.id/program/kebijakan-penanganan-perubahan-di-tingkat-nasional-dan-internasional.html>, diakses pada tanggal 28 Maret, Pukul 00.30 WIB.



(interactive), kordintaif kewenangan untuk mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan¹⁸.

Adaptasi perubahan iklim yang memadukan kewenangan pemerintah daerah merupakan salah satu strategi yang sangat tepat. Berdasarkan acuan tersebut maka pemerintah kabupaten Indramayu dapat menkankan sisi kewenangan yang dimilikinya. Terlebih, dampak tersebut dapat dirasakan terhadap masyarakat pemukiman pesisir dan laut setempat. Berlainnya rezim desentralisasi kepada sentralisasi tentunya membawa dampak terhadap kewenangan perubahan iklim. Perubahan tersebut dapat dipertega dengan ditetapkan metode omnibus law atau Undang-Undang Cipta Kerja yang menjelaskan sistem kewenangan lingkungan terpusat.

Melalui pendekatan desentralisasi maka pemerintah Indramayu dapat menerapkan titik kebijakan sebagai tindak lanjut terhadap kesungguhan pemerintah daerah mengikuti kesesuaian program dari pemerintah pusat. Hal itu pula dapat diterapkan oleh pemerintah kabupaten Indramayu dalam menganalisis kewenangan daerah yang melibatkan sisi akademis dan refensi pengelolaan kewenangan pemerintah daerah dalam pengendalian perubahan iklim yang berdampak kepada ruang laut.

B. Harmonisasi program pengendalian adaptasi dalam menangani permasalahan perubahan iklim

Perubahan iklim merupakan sebuah fenomena dalam kehidupan sehari-hari, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan iklim di dunia, salah satunya efek rumah kaca, peningkatan karbondioksida. Sehingga tanpa disadari efek dari keberlangsungan perubahan iklim tersebut berimbas kepada keberlangsungan lingkungan khususnya ruang laut yang pada akhirnya naiknya permukaan air laut¹⁹. Zedillo menjelaskan salah satu dampak perubahan iklim yang perlu diwaspadai adalah kenaikan paras muka air laut (*sea level rise* atau SLR). Kenaikan permukaan laut sebagai akibat dari proses pemanasan global menjadi isu penting di daerah pesisir²⁰.

¹⁸ Idem.

¹⁹ Widya Rainnisa Karlina, Abilio Silvino Viana, "Pengaruh Naiknya Permukaan Air Laut Terhadap Perubahan Garis Pangkal Pantai Akibat Perubahan Iklim", Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha, Vol 6. No. 2 Agustus, 2020, hlm. 576.

²⁰ Marita Ika Joesidawati, "Kajian Perubahan Iklim Dan Kenaikan Muka Air Laut Di Kawasan Pesisir (Studi Kasus: Kabupaten Tuban)", Ekologia, Vol. 13 No.2, Oktober 2013, hlm. 17-24.



Melihat fenomena dan dampak ekstrim dari perubahan iklim tersebut, tanpa disadari menuntut adanya suatu adaptasi dan mitigasi. Adaptasi dan mitigasi merupakan bentuk penanganan terhadap perubahan iklim yang terjadi. Mitigasi mempunyai makna pengurangan, dalam hal ini mitigasi terhadap perubahan iklim berupa usaha yang dilakukan untuk mengurangi penyebab dari perubahan iklim sehingga laju perubahan dapat melambat. Sedangkan adaptasi lebih menekankan pada penyesuaian diri terhadap perubahan yang ada guna kelangsungan hidup. Adaptasi terhadap perubahan iklim merupakan hal yang perlu dilakukan di Indonesia mengingat dampak ekstrim dari perubahan iklim lebih kepada ancaman terhadap wilayah pesisir²¹.

Berdasarkan permodelan iklim di Indonesia saat ini variasi kenaikan muka air laut berkisar antara 5-7 mm/tahun dan suhu berkisar antara 0.5-0.7 °C tergantung kondisi geografisnya. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) khususnya Working Group 1 Physical Science Basis, telah merilis laporan Fifth Assesment Report (AR-5) dalam bentuk Summary for Policy Maker. IPCC dalam AR-5 tersebut juga melaporkan bahwa diperkirakan pada akhir 2100, temperatur global akan lebih hangat 1.8-4°C, dibandingkan dengan rata-rata temperatur pada rentang 1980-1999. Rata-rata temperatur global akan meningkat lebih dari 2 °C diatas temperatur global sebelum periode industri, pada tahun 2100. Laju kenaikan muka air laut pada abad 21 diperkirakan akan melampaui laju kenaikan pada periode observasi 1971-2010 pada seluruh skenario AR-5. Frekuensi dan intensitas kejadian curah hujan yang berat dan juga badai tropis diperkirakan meningkat secara global.

Dengan semakin meningkatnya intensitas dan frekuensi dari kejadian iklim ekstrim seperti El Nino, maka diperkirakan kekeringan yang menjadi pemicu kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, menjadi ancaman yang semakin nyata. Dengan demikian, risiko bencana banjir selama musim hujan dan kekeringan selama musim kemarau semakin meningkat. Hal tersebut tentu saja berdampak pada sumberdaya air, pertanian, kehutanan, perikanan, kesehatan dan juga terhadap sarana dan prasarana terkait. Implementasi penanganan perubahan iklim harus selaras dengan kebijakan pemerintah saat ini dan cita-cita pembangunan berkelanjutan. Selain itu, hal ini juga menuntut koordinasi intensif dengan berbagai sektor dalam rangka perumusan kebijakan yang tepat. Hal lain adalah

²¹ Sunarti, Nur Khasanah Aprihasari, "Dampak Perubahan Iklim Terhadap Permukiman Pesisir Di Kelurahan Demaan Kabupaten Jepara", Tata Loka Volume 17 Nomor 4, November 2015, hlm. 248-256.



terkait outreach, seperti diketahui, karena isu perubahan iklim masih relatif baru berkembang di Indonesia, maka masih perlu banyak dilakukan outreach termasuk edukasi berbagai pihak terkait, termasuk media. Masih banyak isu negatif perubahan iklim yang perlu dikemas secara lebih baik, misalnya opini publik dari pemberitaan yang tidak proporsional terkait isu kebakaran hutan dan lahan, dan sebagainya²².

Tindakan yang dilakukan untuk pengendalian perubahan iklim melalui mitigasi dan adaptasi dapat mencegah kerusakan dan dapat menghindari dampak ganda dari bencana alam. Tindakan mitigasi dan adaptasi diperlukan pada tingkat nasional dan daerah sebagai agenda kebijakan nasional untuk merespon perubahan iklim. Pendekatan yang utuh, kerangka regulasi dan kebijakan, disertai kerangka kerja antara mitigasi; adaptasi; pengendalian kebakaran hutan dan lahan; sistem inventarisasi, pelaporan dan verifikasi; serta mobilisasi sumberdaya keuangan dan sumberdaya manusia diperlukan untuk pengendalian perubahan iklim. Analisa lebih menyeluruh mengenai tantangan, hambatan dan strategi yang dipakai oleh Ditjen PPI. Dari gambaran umum potensi dan permasalahan yang ada, disusunlah matriks analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats*)²³.

Indonesia sebagai negara kepulauan yang rentan terhadap dampak perubahan iklim, perlu menindaklanjuti Kesepakatan Paris tersebut dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan. Tindak lanjut yang dimaksud dapat dikelompokkan ke dalam tujuh kelompok utama, yaitu 1) aspek legal, 2) aksi mitigasi, 3) aksi adaptasi, 4) dukungan aksi terhadap upaya implementasi, 5) pelaporan dan transparansi, 6) peran *non state actors* dan 7) lobi global²⁴.

Rezim sentralisasi memberikan sebuah angan-angan yang memberikan dampak kepada sistem hukum pengelolaan dan pendalian perubahan iklim Di Indonesia. Tumpeng tindihnya kewenangan pemeritnah dalam pengebdalian kewenangan diperparah dengan adanya sistem sentralisasi yang terpusat. Dampak dari sistem kewenangan pengendalian perubahan iklim yang terpusat menjadikan permasalahan baru terhadap sistem pengendaliannya.

²² Rencana Strategis Direktorat Jendral Perubahan Iklim Tahun 2020-2024 Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia, Jakarta, 2020, hlm. 9.

²³ Idem.


²⁴ Rachmat Witoelar <https://setkab.go.id/tindak-lanjut-kesepakatan-global-perubahan-iklim-cop21-paris/>, Dia kses pada tanggal 30 Maret, 2023, Pukul 03.40. WIB.



Permasalahan tumpang tindih kewenangan pemerintah dalam menangani penegndalian perubahan iklim dapat terlihat peranan pemeritnah pusat yang memiliki power terhadap sistem aturan hukumnya. Namun, disuatu sisi lain, dengan adanya undang-undang pemerintah daerah seharusnya menjamin adanya desentraliasi dalam pengendalian perubahan iklim, yang dimana anggapan kebenaran bahwa daerahlah yang mengerti dan merasakan langsung dampak dari perubahan iklim tersebut. Sehingga, penegndalaian dan penanganan lebih cepat terhadap perubahan iklim. Melalui dokumen rencana strategis ini merupakan instrument untuk memadukan program kewenangan atau kebijakan ditingkat pusat samoai daerah²⁵.

Selain itu, keselarasan atau keterpaduan program pengendalian adaptasi perubahan iklim menjadikan salah satu instrument yang memadukan kelembagaan dan sosial serta lingkungan sangat diperlukan yang tersimulasi sebagai berikut:

Gambar harmonisasi keterpaduan program pengendalian adaptasi dalam menangani permasalahan perubhan iklim.



Sumber : Berdasarkan pandangan DITJEN PPI, Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia, 2023²⁶.

Terhadap pengendalian perubahan iklim khususnya Di Indonesia melalui sebuah proses nasional dan internasional yang memiliki sifat itertaif dan sinergis. Penanganan perubahan iklim di tingkat internasional harus melalui forum pembahasan kerangka

²⁵ Idem.

²⁶ Loc, Cit, Ditjen PPI Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia.



konvensi perubahan iklim (UNFCCC) dihasilkan melalui sebuah cara negoisasi kepada negara yang telah meratifikasi perjanjian atau kesepakatan UNFCCC. Di ratifikasinya UNFCC melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994, dan meratifikasi kesepakatan Kyoto Protokol melalui UU No. 17 Tahun 2007. Pengejawantahan dari kesepakatan tersebut memelurkan atau memadukan kedalam konteks pembangunan nasional (internaliasi) guna mendukung proses pembangunan yang berkelanjutan dan mengutamakan prinsip dasar emisi dan resilen kepada perubahan iklim. Efketifitas pengendalian adaptasi perubahan iklim bergantung pada proses kebijakan hukum terhadap sebuah tingkatan (internasional, nasional, regional, dan sub-nasional yang dapat dimakanai pemerintahan daerah).

Di tingkatan internasional pada point utamanya adalah membentuk sebuah komitmen terhadap negara-negara maju yang meratifikasi UNFCC untuk adanya pengurangan emisi dan komitmen untuk ketersediaan daya dukung finansial, teknologi, dan peningkatan terhadap kapasitas kepada upaya-upaya mitigasi dan adaptasi terhadap negara yang berkembang dalam ketentuan kontek pembangunanan berkelanjutan. Menyepakati sebuah komitmen untuk adanya program adaptasi pengendalian perubahan iklim dalam kerangka hukum nasionasl yang meletakkan prinsip pembangunan berkelanjutan sekurang-kurangnya meliputi empat pilar yaitu, pilar lingkungan, pilar ekonomi, sosial, hukum, yang dianggap mampu menekan pengendalian perubahan iklim, khususnya pengurangan karbon dioksida²⁷.

V. PENUTUP

A. Simpulan

1. Perubahan iklim yang terjadi di dunia, memberikan dampak perubahan iklim lingkungan yang berpengaruh kepada negara-negara yang ada di seluruh dunia. Salah satu dampak perubahan iklim yang di rasakan salah satunya adalah meningkatnya pernaikan suhu air laut, termasuk Indonesia. Perlunya adaptasi perubahan iklim Di Indonesia dinilai menjadi sebuah keseriusan Ketika meratifikasi Kyoto protocol to the united nations freamwork convention on climate change pada tahun 1997 melalui Undang-Undang Nomor 6 tahun 1994 tentang pengesahan *united nations framework convention on climate change*

²⁷ Idem.



(konvensi kerangka kerja perserikatan bangsa-bangsa mengenai perubahan iklim). Di dalam peraturan tersebut memberikan pengatruan dan kewenangan serta staregi terhadap negara untuk adanya pengendalian perubahan iklim ditingkat nasional dan local. Namun, seiring dengan perubahan arah politik negara Indonesia pola kewenangan pengendalian dan pengelolaan perubahan iklim yang semula desentralisasi ke sentralisasi memberikan dampak perubahan pola kewenangan pemerintah daerah, termasuk kabupaten Indramayu dalam penanggulangan perubahan iklim di rezim sentralisasi. Melalui pendekatan desentralisasi maka pemerintah Indramayu dapat menerapkan titik kebijakan sebagai tindak lanjut terhadap kesungguhan pemerintah daerah mengikuti kesesuain program dari pemerintah pusat. Hal itu pula dapat diterapkan oleh pemerintah kabupaten Indramayu dalam menganalisis kewenangan daerah yang melibatkan sisi akadmis dan refensi pengelolaan kewenangan pemerintah daerah dalam pengendalian perubahan iklim yang berdampak kepada ruang laut.

2. Harmonisasi program pengendalian adaptasi dalam menangani permasalahan perubahan iklim dapat dilakukan melalui pengendalaian adaptasi perubahan iklim bergantung pada proses kebijakan hukum terhadap sebuah tingkatan (internasional, nasional, regional, dan sub-nasional yang dapat dimakanai pemerintahan daerah) yang sesuai dengan meratifikasi UNFCC.

B. Saran

1. Dampak dari perubahan iklim dapat dirasakan oleh semua level tingkatan dalam negara (Internasional, nasional, local dan sub local). Meratifikasi dari konferensi perubahan iklim menandakan bahwa tingkat keseriusan negara yang terhadap perubahan iklim, Tidak terkecuali Indonesia, salah satu dampak yang signifikan adalah kenaikan permukaan air laut di daerah. Seperti di daerah kabupaten Indramayu yang mengalami degradasi kerusakan lingkungan pesisir atau laut yang semakin meningkat. Perlu adanya peranan pemerintah agar menjamin keterpaduan kewenangan program pemeritnah dari pusat sampai tingkat daerah. Perubahan rezim pengelolaan lingkungan laut yang semula desentralisasi berubah ke sentralisasi merupakan bukti Inkonsistensi



pemerintah terhadap pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Mengingat bentuk sentralisasi adalah akan memberikan beban dan lambatnya proses terhadap negara untuk agar dapat memberikan kebijakan yang antisipatif pengendalian adaptasi perubahan iklim di daerah.

2. Perubahan paradigma terhadap sentralisasi memberikan ketimpangan terhadap bentuk kewenangan pemerintah untuk mengelola berdasarkan keterpaduan sistem, budaya, sosial, dan hukum. Peranan pemerintah daerah adalah menjadi subjek utama dalam menangani pengendalian adaptasi perubahan iklim. Hal ini didasarkan karena pemerintah daerah memiliki otoritatif terhadap pengendalian yang berlandaskan objek permasalahan perubahan iklim yang berada di daerah. Melalui program-program yang telah ditentukan maka dapat disimpulkan bahwa keterpaduan kewenangan yang berfokus pada UNFCCC serta pengurangan gas emisi, karbondioksida.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku/Jurnal

- Bambang Dwi Dasanto, *Dampak Perubahan Iklim Terhadap Kenaikan Muka Air Laut Di Wilayah Pesisir Pangandaran*, Jurnal Risalah Kebijakan Pertanian Dan Lingkungan Vol. 9 No. 2 Agustus 2022,
- Bambang Dwi Dasanto, *Penilaian Dampak Kenaikan Permukaan Laut Pada Wilayah Pantai: Studi Kasus Kabupaten Indramayu*, Jurnal Hidrosifir Indonesia, Vol.5 No.2 Agustus, 2010,
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia, 2013,
- Lumettu Jegiftha, Ronny Gosal, Sarah Sambiran, *Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Kabupaten Kepulauan Talaud*, Jurnal Eksekutif Jurusan Ilmu Pemerintahan Volume 1 No. 1 Tahun 2018,



Maret Priyanta, *Pengelolaan Hutan Berkelanjutan Dalam kerangka pembaharuan sistem hukum lingkungan dan penataan ruang berbasis perubahan iklim*, Disertasi UNPAD, 2017,

Maret Priyanta, dkk, *Kebijaksanaan Tentang Perubahan Iklim Di Jawa Barat Dalam Pembangunan Berkelanjutan*, Jurnal Sosiohumaniora, Volume, 14 No. 3 November 2012,

Marita Ika Joesidawati, *Kajian Perubahan Iklim Dan Kenaikan Muka Air Laut Di Kawasan Pesisir (Studi Kasus: Kabupaten Tuban, Ekologia*, Vol. 13 No.2, Oktober 2013,

Mochtar Kusumaatmaja dan Etty R Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, 2003,

Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2005, hlm. 42-56.

Sunarti, Nur Khasanah Apriliasari, *Dampak Perubahan Iklim Terhadap Permukiman Pesisir Di Kelurahan Demaan Kabupaten Jepara*, Tata Loka Volume 17 Nomor 4, November 2015,

Widya Rainnisa Karlina, Abilio Silvino Viana, *Pengaruh Naiknya Permukaan Air Laut Terhadap Perubahan Garis Pangkal Pantai Akibat Perubahan Iklim*, Jurnal Komunikasi Hukum (Jkh) Universitas Pendidikan Ganesha, Vol 6. No. 2 Agustus, 2020,

2. Undang-Undang

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang RPJMN
- Undang-Undang-Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Tentang Pengesahan *United Nations*

3. Sumber Lain

Rencana Aks Daerah Adaptasi Perubahan Iklim Kabupaten Indramayu, Center Of Climate Risk And Opportunity Management Southesat Asia And Pasific Institute For Research And Community Service Bogor Aglicultural University, Bogor, Rencana Strategis Direktorat Jendral Perubahan Iklim



Tahun 2020-2024 Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
Republik Indonesia, Jakarta, 2020,

<https://theconversation.com/empat-tantangan-pemerintah-daerah-dalam-menjalankan-program-lingkungan-dan-pengendalian-perubahan-iklim-172852> Diakses pada tanggal 28 Maret 2023, Pukul 23.20 WIB.

<https://ditjenppi.menlhk.go.id/program/kebijakan-penanganan-perubahan-di-tingkat-nasional-dan-internasional.html>, diakses pada tanggal 28 Maret, Pukul 00.30 WIB.

Rachmat Witoelar <https://setkab.go.id/tindak-lanjut-kesepakatan-global-perubahan-iklim-cop21-paris/>, Diakses pada tanggal 30 Maret, 2023, Pukul 03.40. WIB.